



## **BUPATI DAIRI**

### **PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 15 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Keputusan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dairi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Dairi.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Dairi, selanjutnya disebut DIPPEKA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan membantu mengelola Barang Milik Daerah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi selaku pengguna barang.
11. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
12. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
13. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
14. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
15. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
16. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
17. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

## BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

### Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan;
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

## BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

### Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas;
- d. kendaraan dinas.

### Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang laboratorium;
- q. ruang penyajian data;
- r. ruang penyimpanan/gudang;
- s. ruang sentral telepon;
- t. ruang komputer;
- u. ruang pos penjagaan keamanan;
- v. ruang kantin;
- w. ruang sumber tenaga diesel;
- x. ruang ibadah/mushola;

- y. ruang kamar mandi/toilet;
- z. ruang poliklinik;
- aa. ruang rekam medik;
- bb. ruang apotik;
- cc. ruang radiologi;
- dd. ruang rehabilitasi medik;
- ee. ruang operasi;
- ff. ruang melahirkan;
- gg. ruang ICU/ICCU;
- hh. ruang dapur;
- ii. ruang work shop/bengkel;
- jj. ruang instalasi sterilisasi sentral.

#### **Pasal 7**

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat kantor;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 8**

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional serta staf.

#### **Pasal 9**

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas;
- c. rumah pegawai.

#### **Pasal 10**

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

### **Pasal 11**

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

### **Pasal 12**

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 13**

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. Kendaraan perorangan dinas;
- b. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
- c. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

### **Pasal 14**

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati dan Wakil Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V.

### **Pasal 16**

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

### **Pasal 17**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

- (1) Semua sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dapat dipertahankan.
- (2) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : alarm sistem, alat deteksi asap, hidrat dan alat pemadam kebakaran.


**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 November 2010.



Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2010 NOMOR ..... 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR : 15 TAHUN 2010  
TANGGAL : 10 November 2010

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA  
KERJA PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. RUANGAN KANTOR**

A. Ruang Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 40 M<sup>2</sup>;
2. ruang tamu 30 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
4. ruang rapat utama 80 M<sup>2</sup>;
5. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
6. ruang staf/adc 20 M<sup>2</sup>;
7. ruang istirahat 15 M<sup>2</sup>;
8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M<sup>2</sup>.

B. Ruang Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
2. ruang tamu 25 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 36 M<sup>2</sup>;
4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
5. ruang staf/adc 15 M<sup>2</sup>;
6. ruang istirahat 13 M<sup>2</sup>;
7. ruang kamar mandi/toilet 6 M<sup>2</sup>.

C. Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
4. ruang tunggu 9 M<sup>2</sup>;
5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>;
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.

D. Ruang Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
2. ruang tamu 15 M<sup>2</sup>;
3. ruang rapat 35 M<sup>2</sup>;
4. ruang tunggu 10 M<sup>2</sup>;
5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
6. ruang istirahat 6 M<sup>2</sup>;
7. ruang kamar mandi/toilet 4 M<sup>2</sup>.

E. Ruang Kantor Pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
2. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
3. ruang tamu 12 M<sup>2</sup>;
4. ruang toilet 4 M<sup>2</sup>.

F. Ruang Kantor Pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 12 M<sup>2</sup>;
2. ruang rapat 12 M<sup>2</sup>;
3. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.

G. Ruang Kantor Pejabat eselon IV terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal :

1. ruang kerja 9 M<sup>2</sup>;
2. ruang rapat 10 M<sup>2</sup>.

H. Ruang Kantor Pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M<sup>2</sup>.

I. Ruang Kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> per pegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang Kantor Bupati

1. Dalam ruang kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bendera Republik Indonesia ukuran kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi meja kerja.

e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :

1) ukuran per set

- a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

2) model/tipe : kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faxmille 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) unit;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
  - 1) kursi tamu :
    - a) ukuran :
      - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : ukuran kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) kursi rapat :

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe : ukuran kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat :

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. bendera Republik Indonesia 1 (satu) unit;

d. foto Presiden 1 (satu) unit;

e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;

g. foto Bupati dan para mantan Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;

h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

k. pesawat telepon 1 (satu) unit;

l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

m. palu dan alasnya 1 (satu) unit;

n. jam dinding 1 (satu) unit;

o. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat extern/langsung;
  - i. mesin faxmille 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran per set :
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : ukuran kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa; dibungkus imitalisir;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Bupati

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bendera Republik Indonesia ukuran kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

1) ukuran :

- a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- c) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

2) model/tipe : ukuran kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);

3) bahan : plat besi;

4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera Republik Indonesia 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (satu) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

q. intercom 1 (satu) unit;

r. mesin faxmille 1 (satu) unit;

s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. komputer dan printer 1 (satu) unit;

u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV) masing-masing 1 (satu) unit;

v. kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit;

w. cermin gantung 1 (satu) unit;

x. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

a) ukuran

(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe : ukuran kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat extern/langsung;
  - i. mesin faxmille 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran per set :
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : ukuran kursi disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD.

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bendera Republik Indonesia ukuran kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara atau stainless steel;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara dan kaca atau;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. filing kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - h. lambang negara 1 (satu) unit;
  - i. bendera Republik Indonesia 1 (satu) unit;
  - j. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - l. lambang daerah 1 (satu) unit;
  - m. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - n. jam dinding 1 (satu) unit;
  - o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - p. intercom 1 (satu) unit;
  - q. mesin faxmille 1 (satu) unit;
  - r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - s. komputer dan printer 1 (satu) unit;
  - t. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit.
  - u. kulkas dan dispenser air minum masing-masing 1 (satu) unit;

- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
  - 1) kursi tamu :
    - a) ukuran
      - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi ukuran biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1(satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/Adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : setengah biro;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
  - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- d. filing kabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan dengan spesifikasi :
  - 1) meja komputer :
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
  - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi ukuran 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat extern/langsung;
- i. mesin faxmille 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.

4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) kursi tamu :
    - a) ukuran per set :
      - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : kursi ukuran biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
  - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah.

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
    - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara atau stainless steel;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. filing kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - h. kursi 1 (satu) set berikut meja;
  - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - k. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - l. jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - n. intercom 1 (satu) unit;
  - o. mesin faxmille 1 (satu) unit;
  - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - q. komputer dan printer 1 (satu) unit;
  - r. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
  - s. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - t. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - u. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi tamu :
      - a) ukuran
        - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi ukuran atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu :
      - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruang rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat :
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) unit;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/tipe : setengah biro;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan dengan spesifikasi :
    - 1) meja komputer :
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi :

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.

g. kursi 1 (satu) set berikut meja;

h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat extern/langsung;

i. mesin faxmile 1 (satu) unit;

j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;

k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

l. dispenser air minum 1 (satu) unit;

m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

n. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

o. peta wilayah 1 (satu) unit;

p. cermin gantung 1 (satu) unit;

q. jam dinding 1 (satu) unit;

r. kalender 1 (satu) unit.

5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi :

1) kursi tamu :

a) ukuran per set :

- (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
- (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi ukuran biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir.

c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja;
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. kursi 1 (satu) set berikut meja;
- g. foto Presiden 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) unit;
- n. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- o. bell 1 (satu) unit.

2. Dalam ruang tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
  - 1) kursi tamu :
    - a) ukuran
      - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/tipe : ukuran kursi atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain beludru;

- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/tipe : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
- 1) kursi rapat :
    - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2. meja rapat :
    - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.
- F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III
- Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
- a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c. bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
  - c. bahan : rangka besi stainless steel;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - b. model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c. bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara dan kaca;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :
  - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : tempat alat tulis, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo dan lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain beludru;
  - c. bahan : rangka besi stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :  
kursi pakai tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain beludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. filing kabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - a. ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : abu-abu atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi 1 (satu) set berikut meja.

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

1. Rumah Jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 500 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 3.000 M<sup>2</sup> ;
  - c. luas pendopo 250 M<sup>2</sup> .
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 1.500 M<sup>2</sup> ;
  - c. luas pendopo 175 M<sup>2</sup> .
3. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup> .
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 250 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 500 M<sup>2</sup> .
5. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup> .

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/Anggota DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup> .
2. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup> .
3. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup> .
4. Rumah Instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup> .
5. Rumah Instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup> .

#### C. Rumah Pegawai

1. Rumah Pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup> .
2. Rumah Pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup> .
3. Rumah Pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup> .
4. Rumah Pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup> ;
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup> .

#### IV. KENDARAAN DINAS

##### A. Kendaraan Perorangan Dinas

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2.	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

##### B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi silinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	2.000 cc 2.500 cc
4.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Sedan atau - Minibus (bensin) - Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc
5.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc


Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 November

2010

 BUPATI DAIRI,  
KRAJONGSILOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 10 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

 ARSENIUS MARBUN